

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**TINDAK PIDANA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN
OLEH NEGARA DI INDONESIA**

OLEH:

Zefaldi Christofell

NPM : 2016200244

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Progam Pendidikan Sarjana
Program Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zefaldi Christofell

NPM : 2016200244

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa yang Dilakukan oleh Negara di Indonesia”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Zefaldi Christofell
2016200244



ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial berdasarkan hukum diakui eksistensinya sebagai subjek hukum. Sejak bernyawa, manusia dianugerahi dalam hidupnya hak untuk hidup. Hak ini kemudian berkembang dan meluas penghormatannya sehingga menjadi yang disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia diartikan sebagai hak dasar yang melekat dalam setiap manusia sebagai subjek hukum. Hak Asasi Manusia pun merupakan hal yang penting untuk dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua manusia begitupun oleh setiap Negara.

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia pun diakui dan dihormati keberadaannya. Hal ini dijadikan dasar Negara sebagaimana pada Sila Kedua Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia juga dapat dijumpai pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam kedua Undang-undang tersebut, Indonesia mengatur mengenai penghormatan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Dalam penerapannya, Negara kerap menjumpai halangan-halangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menyakut Hak Asasi Manusia kerap terjadi di Indonesia ditemukan, salah satunya yaitu Penghilangan orang secara paksa. Dengan terjadinya penghilangan orang secara paksa, banyak sekali pelanggaran hak dan kerugian yang ditimbulkannya, baik terhadap korban maupun keluarga korban. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur mengenai penghilangan orang secara paksa, kasus-kasus penghilangan orang secara paksa di Indonesia kerap tidak menemukan penyelesaian yang jelas.

Kemudian muncul pertanyaan terkait penghilangan orang secara paksa yaitu bagaimana pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai tindak penghilangan orang secara paksa serta upaya Negara dalam menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya ucapkan karena telah memberikan berkat atas kesehatan, dan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum ini, Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan pihak-pihak baik secara materil dan juga imateril. Dengan itu, Penulis menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang baru setiap hari, Penulis diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Bapak Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M (Adv.), selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terima kasih atas ilmu dan waktunya serta kesabaran atas bimbingan yang telah diberikan kepada Penulis selama bimbingan, yang tentunya sangat bermanfaat dan membantu Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku Dosen

Pembimbing proposal. Terima kasih atas bimbingan, arahan serta kritik dan saran yang telah diberikat sehingga Penulis dapat melanjutkan topik bahasan sampai pada tahap skripsi.

8. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji. Terima kasih telah memberikan kritik dan saran yang sangat bermanfaat bagi Penulis dalam proses penulisan.
9. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H., selaku Dosen Wali. Terima kasih atas bimbingan serta kritik dan saran selama Penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh jajaran pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
11. Kepada keluarga, khususnya ibu Milla yang telah memberikan dukungan baik materil maupun imateril hingga Penulis bisa sampai di tahap ini berkat doa, semangat, dan dukungannya.
12. Kepada Andre Budimulia, sahabat sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih atas waktu yang dilalui bersama serta dukungan semangat kepada Penulis dalam setiap waktu hingga Penulis sampai pada di tahap ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap rencana dan langkah yang akan diambil. *God bless you.*
13. Kepada Anisa Dwi Aprillia dan Vania Irawan, sahabat dalam suka maupun duka yang telah menemani Penulis setiap saat hingga Penulis dapat berada di tahap ini. Semoga sukses untuk semua *plan* kedepannya termasuk dalam studi berikutnya. *God bless you.*
14. Kepada Taubi Arhan Geoxactana serta M. Farhan Fauzan, sahabat Penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih atas berbagai *moment* yang dilalui senantiasa bersama Penulis, serta dukungan dan semangat sejak Penulis memulai studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan dilancarkan segala *plan* nya. *God bless you.*
15. Kepada seluruh kerabat penulis yang tidak dapat satu persatu dalam kata pengantar ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga sukses untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.3. Tinjauan Penelitian	7
1.4. Metode Penelitian	9
1.5. Sistematika Penelitian	11
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	14
2.1. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.	
2.1.1. Konsep dasar pemikiran Hak Asasi Manusia	14
2.1.2. Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia	15
2.1.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan tanggung jawab Negara	16
2.1.4. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	19
2.2. Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa	23
2.2.1. Pengertian Penghilangan orang secara paksa	23
2.2.2. Penghilangan orang secara paksa menurut ICPPED 2006	24
2.2.3. Penghilangan orang secara paksa menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000	25

2.3. Perbedaan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa dengan Penculikan dan Penyelesaian.....	27
2.4. Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi	37
BAB III UPAYA NEGARA TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA	
3.1. Kasus-Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa.....	44
3.2. Upaya Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa	
a) Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).....	62
b) Pemerintah	64
b.1. Undang-Undang.....	64
b.2. Perbaikan Struktur	67
b.3. Sumber Daya Manusia Kepolisian dan TNI	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara perlu hadir dan berperan dalam melindungi dan menjamin tercapainya hak asasi manusia (HAM) warga negaranya baik di dalam maupun di luar negaranya. Di Indonesia, HAM sudah menjadi dasar bagi Negara, karena telah tercantum pada Sila Kedua Pancasila yang berisi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.

Bagi Negara Hukum seperti Indonesia, penghormatan atas HAM merupakan hal fundamental yang perlu terus dijiwai oleh setiap warga Negara maupun pemerintahannya.¹ Akar konsepsi pemikiran tentang Negara Hukum dalam sejarah dimulai sejak Magna Charta 1215, hanya saja perbincangan tentang Negara Hukum baru mulai dilakukan pada abad ke 17.² Penempatan Negara hukum dalam konstitusi dapat dimaknai sebagai upaya melembagakan dan membudayakan ketaatan terhadap hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.³ Konsep dari Negara Hukum juga diperkuat melalui Ikrar Athena 1955 dari *International Commission of Jurist*, lahir sebuah pengaturan bahwa sebagai prinsip utama negara hukum (*Rule of Law*) ialah :

1. Negara harus tunduk kepada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah *rule of law*;
3. Hakim-hakim harus dibimbing oleh *rule of law*, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menentang setiap

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

² Susi Dwi Harijanti, *Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan pertama, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, hlm. 82.

³ Janpatar Simamora, *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cipaya Publishing, 2013, hlm. 41.

campur tangan oleh pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai hakim.⁴

Prinsip utama Negara hukum tersebut perlu ditanamkan menjadi salah satu bukti bahwa penghormatan terhadap HAM, sebab penghormatan tersebut benar-benar suatu hal yang sangat penting yang bukan hanya bagi Indonesia, juga bagi Negara lain. HAM sudah seharusnya berkembang bersamaan dengan kehidupan sosial, politik, maupun budaya dari sebuah Negara, namun tentu saja masih terdapat halangan-halangan yang dijumpai sebuah Negara dalam mencapai keadilan hak untuk seluruh warga negaranya. Berbagai pelanggaran yang mengancam HAM kerap ditemukan, salah satunya ialah penghilangan orang secara paksa.

Dunia tentu menaruh perhatian khusus terhadap penghilangan orang secara paksa. Sebagaimana diwujudkan melalui Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa atau *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (ICPPED) 2006, yang menegaskan dalam Pasal 2 mengenai arti penghilangan orang secara paksa yaitu :

“For the purposes of this Convention, “enforced disappearance” is considered to be the arrest, detention, abduction or any other form of deprivation of liberty by agents of the State or by persons or groups of persons acting with the authorization, support or acquiescence of the State, followed by a refusal to acknowledge the deprivation of liberty or by concealment of the fate or whereabouts of the disappeared person, which place such a person outside the protection of the law.”⁵

(yang diterjemahkan menjadi “penahanan, penculikan atau bentuk lain dari perampasan kebebasan oleh agen Negara atau oleh kelompok orang yang bertindak dengan otorisasi, dukungan atau persetujuan Negara diikuti dengan

⁴ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm.33

⁵ Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa

penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan atau menyembunyikan nasib atau keberadaan orang yang dihilangkan yang menempatkan orang di luar perlindungan hukum.”)⁶

ICCPED 2006 ini dibentuk dengan didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Penentangan Terhadap Penyiksaan atau *United Nations Convention against Torture* 1984.⁷ Indonesia telah ikut serta dalam pembentukan ICCPED 2006, namun sangat disayangkan bahwa Indonesia sampai saat ini masih belum mengesahkan Konvensi tersebut, meratifikasikannya dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional.

Apa yang diatur dalam ICCPED 2006 ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan serta perlindungan terhadap HAM dari seluruh tindakan pelanggaran HAM. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, sangat mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama pada masa Orde Baru yang merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Penegakan HAM dirasa sangat lemah pada masa itu. Ketidaksiapan penanganan kasus pelanggaran HAM dapat diambil contoh dari kasus Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II (TSS). Tragedi kemanusiaan tersebut ditanggapi oleh DPR RI dengan membentuk panitia khusus (pansus) DPR dengan Surat Keputusan (SK) DPR RI Nomor 29/DPR-RI/III/2000-2001 tanggal 15 Januari 2000 yang mulai bekerja semenjak bulan November 2000 hingga Juli 2001.⁸

Saat berakhirnya sebuah rezim yang sudah berlangsung sampai hitungan puluhan tahun, muncul optimisme Negara ini untuk menjunjung tinggi HAM kembali. Usaha untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis pun mulai dilakukan yaitu penghapusan pelbagai Undang-Undang yang bertentangan dengan HAM serta perubahan terhadap

⁶ Pasal 2 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa, diterjemahkan oleh KontraS, diakses dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231849-konvensi-internasional-tentang-\\$0ZG3.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231849-konvensi-internasional-tentang-$0ZG3.pdf).

⁷ *Report of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*, Parliamentary Paper No. 61 of 2019, Parliament of The Republic of Fiji, hlm 8

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi*, Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Tahun 2000-2001, Jakarta, 2001, hlm. 498-499

Undang-Undang Dasar 1945.⁹ Bersyukurlah pada masa itu, terciptanya “pertolongan pertama” terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM 1999) yang mana dilanjutkan pada masa pemerintahan Gus Dur dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM 2000). Namun sangat disayangkan bahwa walaupun dengan adanya hukum yang mengatur tentang pelanggaran HAM, bukan berarti permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia dapat diselesaikan dengan tuntas.¹⁰

Salah satu permasalahan pelanggaran HAM yang menjadi kenangan buruk bagi Indonesia ialah kasus penghilangan aktivis pada tahun 1997/1998. Kasus penghilangan paksa merupakan masalah pelanggaran HAM yang serius dan tidak luput dari permasalahan politik di dalamnya. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara.¹¹ Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sempat dibuat oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Penghilangan paksa yang terjadi pada periode itu, sempat diangkat oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan dilakukan penyelidikan pada tahun 2005-2006.¹² Hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap kasus ini diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan dan teruskan ke proses penyidikan yang mana diatur dalam Pasal 21 UU Pengadilan HAM. Tercatat bahwa terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan kalangan mahasiswa.¹³

Kemacetan penyelesaian kasus penghilangan paksa sangat disayangkan mengingat desakan masyarakat akan penuntasan kasus penghilangan paksa di

⁹ Suparman Marzuki, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.11.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ KontraS, *Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998: Siapa yang Bertanggung Jawab??*, <https://kontras.org/2017/05/23/kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998-siapa-bertanggung-jawab/>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020.

¹² KontraS, *Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998*, <http://kontras.org/data/Kronik%20kasus%20penculikan%20dan%20penghilangan%20paksa%20aktivis%201997-1998>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

¹³ Kompas, *13 Tahun Mencari 13 Orang Hilang*, <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646/13.Tahun.Mencari.13.Orang.Hilang>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

Indonesia terus disuarakan. Terutama dari keluarga korban penghilangan paksa tersebut. Para keluarga korban maupun korban dari penghilangan paksa bahkan mendirikan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan melaksanakan aksi Kamisan¹⁴

Pengaturan mengenai penghilangan orang secara paksa diatur dalam UU HAM maupun UU Pengadilan HAM. Pada UU HAM, penghilangan orang secara paksa disinggung pada Pasal 33 ayat (2) UU HAM yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa”, dan pada UU Pengadilan HAM, penghilangan orang secara paksa tercantum pada Pasal 9 huruf I yang mengkategorikan penghilangan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, sangat disayangkan bahwa pengaturan mengenai penghilangan orang secara paksa pada tersebut baru diperkenalkan sebagai tindak pidana pada UU Pengadilan HAM tahun 2000. Dalam pemberlakuannya terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM dibuat, maka dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM mengatur bahwa:

“Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM adhoc”.

Dan pada ayat (2) menetapkan bahwa:

“Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka mekanisme penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa terhadap para aktivis ini adalah dengan mengadili pelakunya di Pengadilan HAM adhoc, namun apakah Pengadilan HAM adhoc ini telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan UU Pengadilan HAM tahun 2000 tersebut? sebab peristiwa tersebut terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan.

¹⁴ Aksi Kamisan diinspirasi dari aksi yang dilakukan oleh para ibu dari korban penghilangan paksa di Argentina sejak tahun 1977. Para ibu tersebut berkumpul setiap hari Kamis di Plaza de Mayo, Buenos Aires. Sedangkan pada Aksi Kamisan, korban dan keluarga korban melakukan aksi diam.

Yang menjadi persoalan juga, praktik penghilangan orang secara paksa yang dimaksud dalam UU HAM tahun 1999 maupun UU Pengadilan HAM tahun 2000, apakah sama dengan tindak pidana penculikan maupun pengekangan yang diatur dalam Pasal 328 dan Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? begitu pula mengenai kompensasi, restitusi, rehabilitasi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 35 Bab VI UU Pengadilan HAM masih belum diwujudkan terhadap korban, keluarga maupun ahli warisnya untuk memperoleh ketiga hal tersebut.

Pengaturan-pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan tindakan penghilangan orang secara paksa milik Negara lain pun dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia dengan dijadikannya rujukan pada sebuah regulasi suatu Negara yang dianggap telah berhasil menangani permasalahan mengenai tindakan penghilangan orang secara paksa. Perlunya peningkatan perhatian mengenai penghilangan orang secara paksa dan penyelesaiannya salah satunya dikarenakan dunia pada saat ini pun sudah membangun dan menaruh perhatiannya kepada permasalahan penghilangan orang secara paksa, baik diwujudkan dalam bentuk peraturan atau hukum positif Negara-negara itu sendiri, sampai pengaturan tingkat kawasan, serta perlu lebih diteliti mengenai tindak pidana penghilangan orang secara paksa, karena hal tersebut memunculkan ketidakadilan bagi korban maupun keluarga korban.

1.2 Rumusan Masalah

Dari ketidakadilan yang terjadi pada korban dan keluarga korban mengenai persoalan-persoalan yang dikemukakan sebelumnya, Penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa yang Dilakukan oleh Negara di Indonesia**”. Dari judul tersebut, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan dalam hukum Indonesia mengenai tindak penghilangan orang secara paksa?

2. Bagaimana upaya Negara dalam menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, terdapat sasaran tertentu yang selanjutnya dijadikan tujuan penulisan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk sebagai berikut :

1. Tujuan objektif :

- a.) Mendapatkan penjelasan terhadap tindak penghilangan orang secara paksa melalui penelitian literatur dan penelitian lapangan mengenai pengaturan dan upaya Negara dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak penghilangan orang secara paksa yang terjadi dan saat ini belum terlihat jelas.

2. Tujuan Subjektif :

- a.) Mendapatkan data guna penyusunan penulisan hukum sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

1.4 Tinjauan Pustaka

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵ HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM

¹⁵ Jack Donnely, *Universal Human Right in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7.

pada prinsipnya tidak dapat dicabut. HAM juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. HAM biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta.¹⁶ Dalam tingkat Internasional, dikenal sebuah Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill Of Right*) yang melahirkan elemen pertama dalam perlindungan dan penghormatan HAM bernama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan fundamental.¹⁷ Isi dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.¹⁸

HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

B. Penghilangan orang secara paksa

Dalam hukum HAM internasional, penghilangan paksa adalah tindakan saat seseorang secara diam-diam diculik atau ditahan oleh negara atau organisasi politik atau sebuah partai ketiga dengan otorisasi, dukungan, dan persetujuan negara atau organisasi politik, disusul oleh pengecaman dari para kerabat atau orang-orang kenalan yang bersangkutan, dengan menuduh korban berada di luar perlindungan hukum.¹⁹ Menurut ICPPED tahun 2005, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan, serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta

¹⁶ Leah Levin, *Human Rights : Question & Answers*, Unesco Press, 1981, hlm. 11.

¹⁷ Rhona K.M., et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm 89

¹⁸ *Ibid.* hlm. 90.

¹⁹ Jean-Marie Henckaerts, Louise Doswald-Beck, International Committee of the Red Cross (2005). *Customary International Humanitarian Law: Rules*. Cambridge University Press. hlm. 342.

keberadaan orang yang hilang sehingga mengakibatkan orang-orang hilang tersebut berada diluar perlindungan hukum.²⁰

Pelaku yang dimaksudkan dalam ICPPED untuk memenuhi unsur praktek penghilangan paksa adalah aparat Negara atau orang-orang maupun kelompok yang mendapat kewenangan, dukungan maupun persetujuan dari Negara. Hal tersebut berarti bahwa praktik penghilangan paksa tidak dapat dikategorikan praktik penghilangan paksa bila dilakukan oleh subjek non-pemerintahan atau tidak mendapat wewenang, dukungan, ataupun persetujuan dari Negara. Tindakan penangkapan, penahanan, penculikan juga dikategorikan dalam penghilangan paksa bila tidak adanya informasi terkait hidup atau meninggalnya korban. Praktik penghilangan paksa dilaksanakan di hampir setiap negara dengan politik otoritarianisme, despotisme, dan militerisme sebagai sebuah keniscayaan dalam menjaga stabilitas keamanan.²¹ Menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang dikeluarkan pada 1 Juli 2002, karena menyebarkan atau menunjukkan serangan sistematis terhadap penduduk sipil manapun, penghilangan paksa dicap sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.

Wakil Tetap Republik Indonesia pada PBB, HASan Kleib mengatakan, sebanyak 101 negara anggota PBB telah memberikan 225 rekomendasi terkait promosi dan proteksi HAM kepada Indonesia saat *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan PBB. Namun, tidak semua rekomendasi tersebut diterima atau diadopsi secara langsung oleh pemerintah. Pemerintah menyatakan menerima secara langsung sebanyak 150 rekomendasi dan mempertimbangkan 75 rekomendasi. Rekomendasi untuk meratifikasi ICC dalam Statuta Roma termasuk salah satu rekomendasi yang masih dipertimbangkan. Sementara itum Direktur

²⁰ Pasal 2 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

²¹ Tempo, *Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa*, <https://kolom.tempo.co/read/1194092/pentingnya-ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa/full&view=ok>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM saat itu Mualimin Abdi menjelaskan, pemerintah sudah meratifikasi sebagian ketentuan dalam ICC.²²

C. Tanggung Jawab Negara terkait HAM

Tanggung jawab Negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antara Negara.²³ Tanggung jawab Negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.²⁴ Menurut F. Sugeng Istanto, pertanggungjawaban Negara diartikan sebagai kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.²⁵ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadinya pelanggaran HAM oleh Negara. Pelanggaran HAM oleh negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghormati (*to respect*).
2. Kewajiban untuk melindungi (*to protect*).
3. Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*).²⁶

Dalam sistem politik yang demokratis seperti Indonesia, peluang yang luas dan kemungkinan yang lebih besar bagi pemenuhan HAM di bidang-bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan

²² Kristian Erdianto, *Pemerintah Diharapkan Ratifikasi Statuta Roma*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/14045221/pemerintah.diharapkan.ratifikasi.statuta.roma?page=2>, Mei 2017, diakses pada tanggal 21 November 2019.

²³ Rhona K.M., et.al., *op cit.* hlm 71.

²⁴ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 174.

²⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998, hlm. 77.

²⁶ Retno Kusniati, *Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Jurnal hukum, hlm 91-92.

yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang berarti pemenuhan HAM bidang sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya.²⁷

Dilaksanakannya perlindungan terhadap HAM dapat dilihat dengan diadopsinya ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, konvensi-konvensi internasional, dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta berbagai instrumen hukum Internasional lainnya.²⁸

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode yuridis sosiologis adalah metode yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²⁹ Dalam menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis ini, penulis melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan informan-informan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan kemudian mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin- doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus dengan menampilkan kasus-kasus mengenai penghilangan orang secara paksa yang terjadi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan bersifat mengikat, yang dapat berupa konvensi, dan peraturan perundang-undangan, seperti Konvensi

²⁷ Garuda Hakim Nusantara, *Arah Kebijakan Pembangunan di Bidang Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia*, Artikel pada Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2007, BPHN, Jakarta, hlm. 151.

²⁸ Peter Baehr, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

Internasional tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum utama, dapat berupa penelitian ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan yang bersifat ilmiah dalam bidang penelitian mengenai praktik penghilangan orang secara paksa.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis ingin menjabarkan secara singkat mengenai penelitian ini yang kemudian dibagi kedalam 4 bab. Bab-bab tersebut secara singkat yaitu:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan memuat uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pengaturan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa.

Dalam bab ini akan membahas mengenai definisi-definisi dan pembahasan mengenai HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, baik sejarah maupun klasifikasinya, juga mengenai penghilangan orang secara paksa dengan ciri-ciri, kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasinya.

Bab III Upaya Negara Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa.

Bab ini akan membahas dan memaparkan mengenai kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di Indonesia yang relevan, diperoleh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kemudian menganalisis upaya pemerintah dalam menyelesaikan tindak pidana penghilangan orang secara paksa.

Bab IV Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian.

